

**PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN
HAJI DI BMT SURYA MADANI BOYOLALI**



PUBLIKASI ILMIAH

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh:

MUHAMMAD NASRUDIN

I000130017

NIRM : 13/X/02.1.2/0013

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 29/DSN-
MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI DI BMT
SURYA MADANI BOYOLALI**

Oleh:

MUHAMMAD NASRUDIN
I000130017
NIRM : 13/X/02.1.2/0013

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN
HAJI DI BMT SURYA MADANI BOYOLALI**

Oleh:

MUHAMMAD NASRUDIN

I000130017

NIRM : 13/X/02.1.2/0013

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 12 Juni 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.**

(Ketua Dewan Penguji)


(.....)

2. **Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI**

(Anggota I Dewan Penguji)



(.....)

3. **Drs. Harun, M.H.**

(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

Dekan,



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag
NIK. 606

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 03 Juni 2017

Penulis



MUHAMMAD NASRUDIN

I000130017

PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI DI BMT SURYA MADANI BOYOLALI

ABSTRAK

Baitul Māl wa at-Tamwil (BMT) merupakan salah satu LKS non Bank yang sebagian besar telah memiliki produk pembiayaan haji. Pembiayaan haji ini telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang menyatakan bahwa pembiayaan haji dilakukan dengan akad *al-Qardh*, yang didalamnya bukanlah sesuatu yang profitable tapi hanya sekedar pinjaman murni saja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 pada produk pembiayaan haji di BMT Surya Madani Boyolali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan pihak BMT Surya Madani. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengaitkan data dengan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Surya Madani dalam menjalankan produk pembiayaan haji berbeda dengan yang telah dikemukakan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 disebutkan bahwa dalam pembiayaan haji menggunakan akad *al-qardh* namun BMT Surya Madani menggunakan akad *Ijārah* dan *rahn* sebagai pengganti dari akad *qardh*.

Kata Kunci : Pembiayaan Haji, al-Qardh, fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Pengurusan Haji, dan BMT Surya Madani

ABSTRACT

Baitul Māl wat-Tamwil (BMT) is one of the non-Bank Syariah Financial Institutions (LKS) which mostly have hajj financing products. This Hajj financing has been regulated in the DSN-MUI fatwa no. 29 / DSN-MUI / VI / 2002 which states that the hajj financing is done by *al-Qardh* contract, which in it is not something profitable but only a pure loan.

The purpose of this research is to know the implementation of fatwa DSN-MUI. 29 / DSN-MUI / VI / 2002 on hajj financing products in BMT Surya Madani Boyolali. This research uses field research type with qualitative descriptive approach. Data obtained from interviews, documentation, and observation with BMT Surya Madani. Then the data is analyzed using descriptive analysis method by linking data with theory.

The result of the research shows that BMT Surya Madani in running hajj financing product is different from that which has been stated by fatwa of National Sharia Council MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29 / DSN-MUI / VI / 2002 mentioned that in haj financing using *al-qardh* contract but BMT Surya Madani use *Ijārah* and *rahn* contract in lieu of *qardh* contract.

Keywords: Hajj financing, al-Qardh, DSN-MUI fatwa, Financing of Hajj Management, and BMT Surya Madani

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baitul Māl wa at-Tamwil (BMT) merupakan salah satu LKS non Bank yang sebagian besar telah memiliki produk pembiayaan haji. Dalam pengoperasionalan produk-produk pembiayaannya sebagian besar BMT cenderung masih membatasi diri dengan hanya menerapkan produk yang dianggap aman dan *profitable* saja.¹ Pembiayaan merupakan suatu aktifitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh pendapatan utama yang menjadi kelangsungan usaha BMT. Oleh karena itu, Dengan pembiayaan BMT akan memperoleh kemanfaatan yaitu sebagai sumber pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha BMT. Termasuk dalam hal ini memungkinkan BMT untuk mengembangkan usahanya yang lebih besar.²

Secara sederhana produk pembiayaan haji ini telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang menyatakan bahwa pembiayaan haji dilakukan dengan akad *al Qard*, yang didalamnya bukanlah sesuatu yang profitable tapi hanya sekedar pinjaman murni saja. Akan tetapi BMT sebagai praktisi juga menginginkan pendapatan dari pembiayaannya untuk kelangsungan hidup lembaga ini.

Maka dari itu perlu adanya sebuah penelitian tentang bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 di BMT, Salah satunya adalah BMT Surya Madani Boyolali. BMT Surya Madani Boyolali ini telah memiliki produk pembiayaan haji. BMT sebagai lembaga keuangan harus patuh dengan fatwa DSN-MUI namun juga dituntut untuk *profitable* demi kelangsungan lembaga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memfokuskan pembahasan ini maka penulis merumuskan satu pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana BMT Surya Madani mengimplementasikan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 pada produk pembiayaan haji kepada anggotanya?

¹ Ahmad Sumiyanto, *BMT menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ises publishing, 2008), Hlm. 110.

² Widyanto bin Mislan Cokrohadisumarto. Dkk, *BMT Praktek dan Kasus*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 53-54.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 pada produk pembiayaan haji di BMT Surya Madani Boyolali. Adapun manfaat Penelitian disini mencakup dua hal yaitu manfaat bagi akademisi sebagai pembelajaran dan bagi praktisi sebagai pelaksana,

a) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan untuk memperkaya dan menambah kebendaharaan disiplin ilmu terkait mengenai penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.

b) Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan acuan bagi Lembaga Keuangan sejenis terkait kebijakan dalam penerapan produk pembiayaan haji, khususnya pada fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 di BMT Surya Madani.

1.4 Landasan Teori

1. Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002³

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 26 juni 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijārah* sesuai fatwa DSNMUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.

³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014) hlm. 168-169.

- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qard* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
 - c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji
 - d. Besar imbalan jasa *al-Ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.
2. Penjabaran Akad-akad dalam Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002
- a. Akad *Ijārah*

Ijārah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) barang itu sendiri.⁴

 - 1) Rukun dan Syarat *Ijārah*⁵
 - a) Sighat *Ijārah* , yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
 - b) Pihak-pihak yang berakad : terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
 - c) Obyek akad *Ijārah* : manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.
 - 2) Ketentuan obyek *Ijārah*⁶
 - a) Obyek *Ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
 - b) Manfaat barang atau jasa harus bias dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 - c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
 - d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117.

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan*, hlm. 94.

⁶ *Ibid.* hlm. 95.

- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bias juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijārah* .
- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dalam kontrak.
- i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

b. Akad *Qard*

1) Pengertian *Al-Qard* Menurut Bahasa

Secara bahasa, *al-Qard* berarti *al Qoṭ'u* (terputus). Harta yang diutangkan kepada pihak lain dinamakan *qard* karena ia terputus dari pemiliknya.⁷

2) Pengertian *Al-Qard* menurut Istilah

a) Menurut Dewan Syariah Nasional MUI *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.⁸

b) Teuku Hasballah Asshidiqi memberikan pengertian bahwa *al-qard* mengandung 2 makna,⁹

(1) Makna *Ijārah* , mengandung arti tabarru', atau memberi harta kepada orang lain dengan dasar akan dikembalikan.

⁷ Ghuffron A. Mas'adi, *Fiqh Muammalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2002), hlm. 170.

⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan*, hlm. 132.

⁹ Hasbi As Syiddiqie, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Semarang : PT. Pustaka Rizqi Putra, Cet. ke-4, 2001), hlm 103.

(2) Makna *mu'awadah*, karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tapi dihabiskan dan dibayar gantinya.

3) Ketentuan Umum *al-Qard*¹⁰

- a) *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan.
- b) Nasabah *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e) Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - (3) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - (4) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

4) Sumber Dana *al-Qard*¹¹

Dana *al-Qard* dapat bersumber dari:

- a) Bagian modal LKS
- b) Keuntungan LKS yang disisihkan
- c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

c. Akad *Rahn*

1) Pengertian *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Bahan yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh

¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan*, hlm. 132.

¹¹ *Ibid*, hlm. 133.

jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹²

2) Rukun dan Syarat *Rahn*

a) Rukun *Rahn*¹³

- (1) Adanya dua orang yang berakad yaitu *rāhin* (penggadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai)
- (2) Harta yang digadaikan (*marhūn*)
- (3) Utang (*marhūn bih*)
- (4) Ijab dan kabul

b) Syarat *Rahn*¹⁴

- (1) *Rāhin* dan *murtahin* mempunyai kecakapan dalam melakukan akad.
- (2) *Marhūn* milik *rāhin*, apabila milik orang lain harus ada izin darinya.
- (3) *Marhūn* dapat diserahterimakan sewaktu akad dan dapat dikuasai oleh *murtahin*.
- (4) *Marhūn* memiliki nilai harta sehingga dapat menjadi penjamin apabila pada waktunya utang tidak terbayarkan.

3) Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah

Rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah dipakai dalam dua hal,¹⁵

a) *Rahn* sebagai produk pelengkap

Rahn sebagai produk pelengkap artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah*. LKS dapat menahan barang sebagai konsekuensi akad tersebut.

b) *Rahn* sebagai produk tersendiri

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 128.

¹³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya offset, 2016), hlm. 193.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 256.

¹⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 130.

Rahn sebagai produk tersendiri adalah sebagai pengganti dari pegadaian konvensional.

2. METODE

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁶ Penelitian ini dilaksanakan di BMT Surya Madani Boyolali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dikarenakan peneliti menerapkan model strategi studi kasus, studi kasus sendiri merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki suatu fenomena, proses, atau sebuah institusi.¹⁷ Dalam hal ini yang menjadi studi kasus adalah penerapan fatwa tentang pembiayaan pengurusan haji di BMT Surya Madani Boyolali.

2.2 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah masalah penerapan fatwa DSN-MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji.

2.3 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.¹⁸ Wawancara ini melibatkan responden yaitu Manajer Umum BMT Surya Madani yaitu Bapak Abdani, SE dan Customer Service BMT Surya Madani yaitu Maria Kurniasih, S.Sos.

Wawancara kepada Manajer Umum untuk mencari data mengenai mekanisme Pembiayaan Haji di BMT Surya Madani, prinsip syariah yang dipakai dalam Pembiayaan Haji, Sumber dana dalam Pembiayaan Haji, dan alasan-alasan atas keputusan BMT Surya Madani dalam Pembiayaan Haji. Dan wawancara

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1998), hlm. 22.

¹⁷ John W. Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design : pendekatan Kualitatif. Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 275.

¹⁸ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 119.

kepada *Customer Service* untuk mencari data mengenai prosedur atau tahapan-tahapan pengajuan Pembiayaan Haji dan pengurusannya.

2. Metode Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena dan keadaan yang diselidiki.¹⁹ Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung anggota BMT Surya Madani yang sedang melakukan transaksi pengajuan pembiayaan haji dan pengurusan ibadah haji.
3. Metode Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁰ Metode ini digunakan untuk mencari dan memperoleh data berupa brosur produk pembiayaan haji, profil BMT, dan semua informasi yang berkaitan dengan Pembiayaan Haji di BMT Surya Madani Boyolali.

2.4 Metode Analisi Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif, yaitu membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²¹ Setelah data terkumpul baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, akan di analisis dengan fatwa DSN MUI no. 29/DSN-MUI/VI/2002, apakah didalamnya ada kesesuaian atau tidak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pembiayaan Haji di BMT Surya Madani

1. Pengajuan Pembiayaan

Langkah awal sebelum pengajuan pembiayaan haji adalah permohonan menjadi anggota. Calon anggota harus menyediakan kartu identitas diri pemohon (KTP) dan membawa uang 10.000 rupiah untuk simpanan pokok anggota.

Setelah itu mengisi formulir permohonan anggota yang disediakan oleh pihak BMT Surya Madani. Adapun yang harus diisi oleh pemohon dalam formulir permohonan tersebut adalah nama terang, alamat, nama ibu kandung, kode POS,

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 144.

²⁰ Ibid, hlm. 188.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm 63.

nomer telepon, nomer HP, Pekerjaan, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, nomor KTP/SIM, status perkawinan.

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan pemohon pembiayaan haji adalah menyiapkan persyaratan untuk pembiayaan haji yaitu,

- | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| a. Foto Copy KTP | 2 Lembar | f. Surat Keterangan Sehat | 1 Lembar |
| b. Foto Copy KK | 2 Lembar | g. Pas Foto berwarna | 80% muka |
| c. Foto Copy Surat Nikah | 2 Lembar | uk. 3x4=10, 4x6=4 | lembar |
| d. Slip Gaji (bila pegawai) | 1 Lembar | h. Syarat tambahan akan diminta | |
| e. Materai 6000 | 2 Lembar | bila diperlukan | |

Untuk pengajuan awal syarat a-d harus sudah disiapkan adapun syarat e-h disiapkan setelah pembiayaan haji disetujui. Setelah syarat a-d sudah ada, pemohon mengisi formulir pembiayaan haji yang disediakan oleh customer service, adapun formulirnya sebagai berikut:

a. Permohonan Pembiayaan

Memuat besarnya dana permohonan dan jangka waktu pengembalian.

b. Data Pribadi Pemohon

Memuat nama, nama panggilan, no. KTP, pendidikan, alamat, lama tinggal, status tempat tinggal, no. HP, jenis kelamin, status pernikahan, jumlah tanggungan keluarga, waktu terbaik menghubungi anda.

c. Data Usaha/Pekerjaan

Memuat data usaha dan data pekerjaan, untuk data Usaha meliputi bentuk usaha, nama usaha, bidang usaha, mulai usaha sejak, status kepemilikan tempat usaha, jumlah tenaga kerja, alamat usaha, no.telp..

Dan untuk data pekerjaan meliputi status pekerjaan, nama instansi/perusahaan, jabatan/pangkat, mulai bekerja sejak, alamat, nama istri/suami, nama panggilan, pekerjaan, jabatan, nama perusahaan, lama bekerja, alamat kantor, no.telp..

d. Data Keuangan

Memuat penghasilan bersih per bulan, penghasilan bersih suami/istri, penghasilan tambahan lain, total penghasilan per bulan, biaya rumah tangga/hidup, biaya lain-lain, sisa penghasilan.

e. Data Pinjaman/Simpanan

Memuat nama kreditur, pinjaman atau pembiayaan diterima, sisa saat ini, angsuran per bulan, tanggal jatuh tempo, simpanan bank/koperasi, no. rekening.

f. Data Kekayaan

Memuat jenis kekayaan, jumlahnya, dan nominal nilai bila dirupiahkan.

2. Ketentuan Besarnya Dana Pembiayaan dan Besarnya Angsuran Menurut Jangka Waktunya

Besarnya dana pembiayaan tergantung pada anggota inginkan missal anggota sudah memiliki 10 juta maka besarnya dana pembiayaan adalah 16 juta. Minimal anggota memiliki dana 1 juta dengan talangan 25 juta. Besarnya angsuran tergantung pada jangka waktunya, penjabarannya sebagai berikut:

Tabungan	Talangan	Jangka waktu dan angsuran perbulan				
		12 Bln	18 Bln	24 Bln	30 Bln	36 Bln
1.000.000	25.000.000	2.830.833	1.686.389	1.339.167	1.130.833	991.994
2.000.000	24.000.000	2.285.600	1.618.933	1.285.600	1.085.600	952.267
3.000.000	23.000.000	2.190.367	1.551.478	1.232.033	1.040.367	912.589
4.000.000	22.000.000	2.095.133	1.484.022	1.178.467	995.133	872.911
5.000.000	21.000.000	1.999.900	1.416.567	1.124.900	949.900	833.233
6.000.000	20.000.000	1.896.667	1.341.111	1.063.333	896.667	785.556
7.000.000	19.000.000	1.801.833	1.274.056	1.010.167	851.833	746.278
8.000.000	18.000.000	1.707.000	1.207.000	957.000	807.000	707.000
9.000.000	17.000.000	1.612.167	1.139.944	903.833	762.167	667.722
10.000.000	16.000.000	1.517.333	1.072.889	850.667	717.333	628.444
11.000.000	15.000.000	1.422.500	1.005.833	797.500	672.500	589.167
12.000.000	14.000.000	1.327.667	938.778	744.333	627.667	549.889
13.000.000	13.000.000	1.232.833	871.722	691.167	582.833	510.611
14.000.000	12.000.000	1.138.000	804.667	638.000	538.000	471.333
15.000.000	11.000.000	1.043.167	737.611	584.833	493.167	432.056

16.000.000	10.000.000	948.333	670.556	531.667	448.333	392.778
17.000.000	9.000.000	849.000	599.000	474.000	399.000	349.000
18.000.000	8.000.000	754.667	532.444	421.333	354.667	310.222
19.000.000	7.000.000	660.333	465.889	368.667	310.333	271.444
20.000.000	6.000.000	566.000	399.333	316.000	266.000	232.667
21.000.000	5.000.000	471.667	332.778	263.333	221.667	193.889
22.000.000	4.000.000	377.333	262.222	210.667	177.333	155.111
23.000.000	3.000.000	283.000	199.667	158.000	133.000	116.333
24.000.000	2.000.000	188.667	133.111	105.333	88.667	77.556
25.000.000	1.000.000	94.333	66.556	52.667	44.333	38.778

Tabel 4.2 : Daftar talangan, jangka waktu dan angsuran pembiayaan haji

3. Survei Pengajuan Pembiayaan Haji

Setelah langkah pengajuan selesai pihak BMT Surya Madani yaitu marketing pembiayaan melakukan survei kepada anggota pemohon melihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh BMT Surya Madani. BMT Surya Madani melihat karakter anggotanya, kemauannya, anggapan tetangganya, dan kemampuannya. Setelah survey dilakukan oleh marketing pembiayaan kemudian marketing pembiayaan presentasi ke pengurus dan disinilah tim pengurus akan menilai akan menyetujui atau tidak pembiayaan yang dilakukan anggotanya.

4. Pencairan Dana Pembiayaan Haji

Setelah pembiayaan disetujui, pencairan dana tidak secara langsung diterima anggota namun langsung didaftarkan oleh BMT Surya Madani ke bank yang ditunjuk oleh kemenag. Setelah didaftarkan anggota mendapat porsi haji, bukti dari porsi haji tersebut adalah surat BPIH yang digunakan sebagai jaminan.

5. Prinsip Syariah yang Digunakan

Prinsip syariah yang digunakan dalam pembiayaan haji ini oleh BMT Surya Madani Boyolali adalah dengan akad *ijārah al-rahn*. Jadi mengkombinasikan antara *ijārah* dan *al-rahn* yang mana *ijārah* adalah sewa guna perjalanan ibadah haji yang dikeluarkan oleh kemenag (dikenal BPIH). Dan akad *Al-Rahn* sebagai

produk pendamping atau akad pelengkap yang dimaksud adalah karena surat BPIH dari Bank menjadi jaminan pembiayaan.

6. Sumber Dana Pembiayaan Haji

Sumber dana yang dipakai dalam pembiayaan haji oleh BMT Surya Madani ini adalah berasal dari dana komersial, yaitu dari Simpanan *mudarabah* para anggota yang lain.

7. Penyelesaian anggota bermasalah

BMT Surya Madani dalam menyelesaikan anggota yang bermasalah dalam pembiayaan haji yaitu dengan negosiasi atau musyawarah atau kalau memungkinkan akan *resecheduling*. Apabila tidak bisa dengan musyawarah, BMT Surya Madani membatalkan Porsi Haji anggota.

3.2 Mekanisme Pengurusan Ibadah Haji

Langkah awal sama dengan pembiayaan haji yaitu melalui permohonan anggota kemudian baru menuju proses pengurusan haji. Setelah itu anggota menyerahkan uang sejumlah 26 juta rupiah dengan rincian , 25 juta uang pendaftaran haji dan 1 juta merupakan ujah yang diambil oleh BMT Surya madani atau sesuai kesepakatan sebelumnya. Kemudian anggota didampingi melakukan cek kesehatan di rumah sakit yang melayani cek kesehatan pendaftar haji. Dan setelah itu BMT Surya Madani mendaftarkan ke Bank yang ditunjuk oleh kemenag. Setelah itu BMT menerima Surat porsi haji berupa BPIH dan diserahkan kepada anggota tersebut.

3.3 Analisis Data

1. Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002

Prinsip syariah yang dipakai dalam pembiayaan pengurusan haji di BMT Surya Madani menggunakan akad *ijārah* hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 ayat a yaitu “Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijārah* sesuai fatwa DSNMUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000”. Dalam penerapannya yang dimaksud disini adalah *ijārah* atas jasa, pihak pemberi jasa adalah BMT Surya Madani dan pengguna Jasa adalah anggota.

Obyek dari *ijārah* ini adalah manfaat jasa yaitu manfaat jasa atas pengurusan haji oleh BMT Surya Madani kepada anggota. Melalui wawancara peneliti dengan responden manajer umum BMT Surya Madani diketahui bahwasanya dalam pengurusan haji BMT Surya madani menggunakan akad *ijārah* dengan pihak BMT menerima *Ujrah* atau upah dari anggotanya sebesar sesuai kesepakatan.

BMT Surya Madani mengambil *Ujrah* atas pengurusan haji ini juga tidak didasarkan kepada talangan haji yang diberikan, yaitu sebesar 1.000.000,- Rupiah. Hal ini juga sudah sesuai dengan ayat c dan d yaitu “Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji” dan “Besar imbalan jasa *al-Ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah”. BMT Surya Madani mengambil *ujrah* sebesar satu juta rupiah tidak didasarkan pada besarnya talangan yang diberikan, sesuai dengan tabel 4.2 yaitu besar total BPIH yang dikeluarkan oleh BMT sebesar 26.000.000,- dengan perincian 25.000.000,- sebagai pendaftaran haji dan anggota mendapat porsi haji sebagai calon jamaah haji dan 1.000.000,- sebagai *ujrah* pengurusan ibadah haji yang masuk dalam keuntungan BMT melalui pengurusan haji. Untuk talangan yang diberikan BMT beragam tergantung kepada anggota memiliki dana berapa, apabila anggota memiliki dana 1.000.000,- maka talangan yang diberikan adalah 25.000.000,-, apabila anggota memiliki dana 2.000.000,- maka talangannya sebesar 24.000.000,-, apabila anggota memiliki dana 15.000.000,- maka talangan yang diberikan sebesar 11.000.000,- dan seterusnya seperti yang tertera pada tabel 4.2.

Pelaksanaan akad *ijarah* pada pengurusan ibadah haji yang dilakukan oleh BMT ini dilihat dari rukun-rukunnya telah sesuai yaitu telah adanya ijab dan Kabul, pihak yang berakad, dan obyek akad yaitu manfaat jasa yang diberikan BMT untuk menguruskan ibadah Haji. Dan obyek *ijārah* juga merupakan bukan hal yang diharamkan menurut syariat.

BMT SuryaMadani dalam pembiayaan haji menggunakan dua akad yaitu akad *al-ijārah al-rahn*, penggunaan dua akad ini tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI no. 29/DSN-MUI/VI/2002 ayat b yaitu “Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip

Al-Qard sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001²². Pembiayaan dengan akad *al-qard* berarti pinjaman tanpa unsur mengambil keuntungan didalamnya dengan risiko tinggi, karena apabila anggota tidak bisa memenuhi hutangnya karena ketidakmampuan maka dapat dihapuskan hutangnya.

BMT Surya Madani melalui Manajer Umumnya mengungkapkan bahwa apabila memakai prinsip *Al-qard* banyak ganjalan dan kendala, karena akad *al-qard* ini merupakan jenis akad *non profit*, yang dananya dari modal atau *infaq* dari para anggota dan BMT Surya Madani tidak bisa mencukupi apabila dana dari *infaq* maupun modal atau keduanya.²²

BMT Surya Madani memodifikasi akad *al-qard* dengan akad *ijārah* dan *rahn* disebabkan karena,

1. Sumber Dana

Sumber dana yang digunakan dalam akad *al-qard* ini adalah dari modal, keuntungan yang disisihkan, *infaq* dari anggota. Dana yang terkumpul dalam sumber dana tersebut sangat kecil, belum bisa *membackup* pembiayaan haji yang ada.

2. Ketentuan Akad

Ketentuan akad *qard* sendiri sangat bernilai risiko yang sangat tinggi dan tidak berbanding pada *margin* yang didapatkan.

3. *Margin*

Margin dari akad *al-qard* ini sangatlah kecil ataupun malah tidak ada, karena akad ini bersifat akad *non-profit*.

BMT Surya Madani menggunakan akad *ijārah* dan *rahn* prinsipnya *ijārah* digunakan untuk sewa seluruh Perjalanan ibadah haji (dikenal dikemenag BPIH) mulai dari *booking* pesawat, porsi haji, dan lain-lain sehubungan dengan perjalanan haji. Dan *rahn* atau gadai digunakan sebagai produk pelengkap artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain yaitu *ijārah*, karena pihak anggota menjaminkan surat BPIH untuk pelunasan seluruh pembiayaan yang sudah didapatkan. Dengan ini maka muncullah pembiayaan *profit* di dalamnya tanpa

²² Hasil wawancara dengan Manajer Umum Bapak Abdani SE. di ruang kerjanya pada hari jumat, 31 maret 2017 pukul 09.30.

keluar dari prinsip syariah. Hal ini juga sudah dipertimbangkan secara mendalam dengan dewan pengawas syariah BMT Surya Madani.²³

2. Tinjauan Hukum Islam Penggunaan Akad *Ijārah* dan *Ar-Rahn* dalam Pembiayaan Haji

Pelaksanaan akad *ijārah* dan *ar-rahn* sebagai akad pelengkap sudah sesuai dengan prinsip islam apabila pelaksanaannya sebagaimana BMT paparkan. Namun persoalannya terletak pada apabila BMT tidak melakukan prosesnya maka ini membutuhkan kajian yang mendalam atas kebolehanannya.

Walaupun akad ini berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI dalam pembiayaan haji, namun dengan penggunaan akad ini kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan BMT Surya Madani bisa menanggung nilai risiko dan nilai margin yang seimbang. Tetapi juga harus ada kajian yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan kedua akad tersebut diatas, sehingga tercapainya kesepakatan bulat dalam penggunaan akad.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut bahwa BMT Surya Madani dalam menjalankan produk pembiayaan haji berbeda dengan yang telah dikemukakan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengurusan ibadah haji disebutkan bahwa dalam pembiayaan haji menggunakan akad *al-qardh* namun BMT Surya Madani menggunakan akad *Ijārah* dan *rahn* sebagai pengganti dari akad *qardh*. BMT Surya Madani menyebutkan bahwa penggunaan akad *qardh* dalam pembiayaan haji menyulitkan pihak BMT, namun apabila memakai akad *ijārah* dan *rahn* sama-sama tidak ada yang dirugikan antara keduanya.

Pelaksanaan akad *ijārah* dan *ar-rahn* sebagai akad pelengkap sudah sesuai dengan prinsip islam apabila pelaksanaannya sebagaimana BMT paparkan. Namun persoalannya terletak pada apabila BMT tidak melakukan prosesnya maka ini membutuhkan kajian yang mendalam atas kebolehanannya.

²³ Hasil Wawancara.

BMT Surya Madani dalam menjalankan produk pembiayaan haji diikuti dengan pengurusan haji. Pengurusan haji yang dilakukan oleh BMT Surya Madani sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002, yaitu pada ayat a, c, dan d yang berbunyi “Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijārah* sesuai fatwa DSNMUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000”, “Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji”, dan “Besarnya imbalan jasa *al-Ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.”.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh BMT Surya Madani di atas telah memenuhi rukun dan syarat dalam akadnya, sehingga transaksi yang dilakukan menjadi sah dan halal.

4.2 Saran

1. Kepada BMT Surya Madani
 - a. Kepada BMT Surya Madani hendaknya lebih memperhatikan kembali akad-akad yang dipakai dalam produk-produknya, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
 - b. BMT Surya madani hendaknya juga perlu berkoordinasi dengan pengawas syariah maupun dewan syariah nasional, sehingga tercipta sinergitas yang baik.
2. Kepada Dewan Syariah Nasional

Mengkaji ulang fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan ibadah haji ayat b yang dinilai menyulitkan salah satu pihak yang bertransaksi.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya
 - a. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas subyek penelitian dan lokasi penelitian, sehingga hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan.
 - b. Disarankan bagi peneliti selanjutnya melakukan studi komparatif terkait pembiayaan haji dengan akad *qardh* dan pembiayaan haji dengan akad lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: Ise Publishing.
- Cokrohadisumarto, Widyanto bin Mislana. Dkk. 2016. *BMT Praktek dan Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Mas'adi, Ghufron A.. 2002. *Fiqh Muammalah Kontekstual*. cet. Ke-1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- As Syiddiqie, Hasbi. 2001. *Pengantar Fiqh Muammalah*. Cet. ke-4. Semarang : PT. Pustaka Rizqi Putra.
- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya offset.
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. 1986. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : PT. Hanindika Offset.
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Nazir, Moh.. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonsia.